



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 1039/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Asep als Apew Bin Usep (alm)
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 14 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Limus Nunggal RT. 03 RW. 03 Desa Sukaresmi
Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 27 September 2024 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Komarudin als Komar Bin Enang
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 20 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sindangpanon RT. 03 RW. 04 Desa Sukaresmi Kec.
Sukamakmur Kabupaten Bogor.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 27 September 2024 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 1039/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 26 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1039/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 26 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa I Asep als APEW dan Terdakwa II Komarudin als Komar** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***mengambil yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Asep als APEW dan Terdakwa II Komarudin als Komar** selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang telah dijalan oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata mainan.
- 5 (lima) buah mata astag.
- 1 (satu) buah gagang astag.
- 1 (satu) buah helm Honda warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) buah kunci Honda.
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Merek Honda Beat Tahun 2023 warna biru Nomor Polisi : D-6923-SBV Nomor Rangka : MH1JM913XPK424056 Nomor Mesin : JM91E34119166 STNK NATASYA JULIAN MILE.

Dikembalikan kepada saksi Natasya Julian Mille

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 - (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang seringannya kepada Terdakwa atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, selanjutnya Terdakwa juga telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula dan Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **ASEP Alias APEW Bin USEP (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II **KOMARUDIN Alias KOMAR Bin ENANG** pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Komplek Permata Blok Q5 No. 4 RT. 009 RW. 005 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung telah **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dilakukan oleh orang yang ada di disitu tidak diketahui, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang dilakukan dengan cara cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa II dan menyampaikan idenya untuk mengajak Terdakwa II bekerja sama melakukan pencurian kemudian Terdakwa II menyanggupinya, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan pencurian yakni 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Honda Beat Street, 1 (satu) buah kunci T, 5 (lima) buah mata astag, dan 1 (satu) buah pistol mainan, kemudian di hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa II membawa motor untuk menjemput Terdakwa I setelah itu langsung berangkat menuju daerah Pasteur Kota Bandung untuk mencari target hingga pukul 03.00 WIB namun target tidak ditemukan, lalu sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk pulang ke rumah namun di tengah perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unite kendaraan roda dua Merk Honda Beat Tahun 2023 Warna Biru Nopol: D 6923 SBV Noka: MH1JM913XPK424056 Nosin: JM91E34119166 a.n. NATASYA JULIAN MILE yang terparkir di dalam garasi rumah di Komplek Permata Blok Q5 No. 4 RT 9 RW 5 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat, kemudian Terdakwa I turun dari motor dan langsung masuk ke dalam garasi yang pada saat itu gerbangnya tidak terkunci lalu mengeluarkan astag/ kunci T dan langsung merusak kunci kontak kendaraan tersebut sedangkan Terdakwa II bertugas memantau situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi membawa 1 (satu) unite kendaraan roda dua Merk Honda Beat Tahun 2023 Warna Biru Nopol: D 6923 SBV tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menjual 1 (satu) unite kendaraan roda dua Merk Honda Beat Tahun 2023 Warna Biru Nopol: D 6923 SBV Noka: MH1JM913XPK424056 Nosin: JM91E34119166 a.n. NATASYA JULIAN MILE kepada sdr. Edi Rustandi als BEDONG(DPO) dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi NATASYA JULIAN MILE mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 19.000.000,-(sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ; Menimbang, bahwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

NATASYA JULIAN MILE, , yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi menerangkan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut saksi mengetahui terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar jam 10.30 Wib di Komplek Permata Blok Q5 No.4 Rt.009 Rw.005 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat
 - Bahwa Saksi menerangkan barang-barang yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit Kendaraan Roda Dua, Merek Honda Beat tahun 2023 warna biru Nomor Polisi : D-6923-SBV Nomor Rangka MH1JM913XPK424056 Nomor Mesin : JM91E34119166, STNK NATASYA JULIAN MILE, Alamat Warung Contong Timur No. 148/36 Rt.002 Rw.009 Kel. Setiamanah Kec. Cimahi tengah Kota Cimahi
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui cara pelaku melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut namun diperkirakan pelaku melakukan pencurian dengan menggunakan kunci palsu
 - Bahwa Saksi menerangkan awalnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 di Komplek Permata Blok Q5 No.4 Rt.009 Rw.005 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat pada saat saksi hendak berkunjung kerumah pacar saksi namun saksi dikabari oleh pacar saksi rumah pacar saksi tidak bisa dipakai parkir kemudian saksi sampai dilokasi kejadian dan saksi parkir kendaraan tersebut di halaman parkir rumah pacar saksi dalam keadaan dikunci Stang, setelah itu pada saat saksi hendak pulang kerumah saksi pergi kelokasi kejadian untuk mengambil kendaraan saksi melihat kendaraan tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi langsung menghubungi pacar saksi dan mengatakan bahwa kendaraan saksi sudah tidak ada/hilang
 - Bahwa Saksi menerangkan di tempat kejadian tersebut tidak terdapat CCTV yang mengarah ke tempat dimana saksi memarkirkan kendaraan
 - Bahwa Saksi menerangkan atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)
- Tanggapan Terdakwa** : Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

ADITYA BUDI NUGROHO PUTRA SIREGAR BIN ANDREAS DANIEL

HASUDUNGAN, , yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pencurian tersebut di rumah saksi di Komplek Permata Blok Q5 Nomor 4 RT.009 RW.005 Desa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2024/PN Blb



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi objek adanya dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit Kendraan Roda Dua. Merek Honda Beat tahun 2023 warna biru Nomor Polisi: D-6923-SBV Nomor Rangka MH1JM913XPK424056 Nomor Mesin JM91E34119166, STNK NATASYA JULIAN MILE, Alamat Warung Contong Tirnur No. 148/36 RT.002 RW.009 Kel. Setiamanah Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi

- Tanggapan Terdakwa :** Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada Hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekirakan 10.30 WIB di Komplek Permata Blok Q5 No. 4 RT. 09 RW. 05 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab Bandung Barat.
- Bahwa peran Terdakwa dengan Sdr. KOMARUDIN pada sat melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan diantaranya:
- Terdakwa berperan sebagai pemetik (mengambil)
- Sdr. KOMARUDIN berperan sebagai joki (yang membonceng saya) sambil memantau situasi
- Bahwa yang menjadi objek tindak pidana tersebut adalah Kendaraan Roda Dua Merk Honda Beat Tahun 2023 Wama Biru Nopol: D 6923 SBV Noka MH1JM913XPK424056 Nosin: JM91E34119166 a.n NATASYA JULIAN MILE.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Sdr. KOMARUDIN lalu mengajak untuk kerja (mencun) dan Sdr. KOMARUDIN menyanggupinya lalu mempersiapkan terlebih dahulu peralatan untuk melakukan pencurian kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Sdr. KOMARUDIN membawa motor datang menjemput Terdakwa langsung berangkat menuju Bandung daerah Pasteur hingga sampai pukul 03.00 WIB langsung berputar-putar didaerah tersebut namun tidak menemukan target lalu sekitar pukul 05.00 WIB Terdakwa dan Sdr. KOMARUDIN sepakat untuk balik Kembali ke kampung halaman namun sambil menuju arah pulang mencari target lalu sekitar pukul 06.00 WIB di tempat kejadian melihat kendaraan yang terparkir lalu Terdakwa meminta saran kepada Sdr. KOMARUDIN terkait apakah akan di curi atau tidak lalu Terdakwa dan Sdr. KOMARUDIN sepakat untuk melakukan pencurian di tempat tersebut lalu berhenti dan Terdakwa turun lalu Terdakwa masuk ke dalam gerasi yang mana pada saat itu gerbangnya tidak terkunci lalu Terdakwa mengeluarkan kunci astag/kunci T langsung merusak kunci kontak kendaraan tersebut hingga berhasil yang mana pada saat itu Sdr. KOMARUDIN memantau situasi kemudian setelah berhasil membawa pergi kendaraan tersebut.
- Bahwa alasan Terdakwa hingga melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk kebutuhan ekonomi.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa barang hasil curian tersebut sebagian Terdakwa gunakan Kembali sebagai sarana melakukan pencurian dengan pemberatan di tempat lainnya.

Terdakwa II **Komarudin Als Komar** menerangkan:

- a. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan sekarang ini Terdakwa tidak akan menggunakan pengacara atau penasehat hukum tetapi akan Terdakwa hadapi sendiri walaupun dari pihak pemeriksa telah memberitahukan hak hak Terdakwa untuk didampingi pengacara atau penasehat hukum.
- b. Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara lain hanya kali ini saja.
- c. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Komplek Permata Blok Q5 No. 4 RT. 09 RW. 05 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab Bandung Barat pada Hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira jam 10.30 WIB.
- d. Bahwa objek yang Terdakwa lakukan dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah: 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Honda Beat Tahun 2023 Wama Biru Nopol: D 6923 SBV Noka: MH1JM913XPK424056 Nosin: JM913XPK424056
- e. Bahwa peran-peran pada saat tindak pidana pencurian dengan pemberatan diantaranya:
- f. Terdakwa sendiri sebagai Joki yang mengawasi sekitar
- g. Sdr. ASEP sebagai pemetik yang melakukan aksinya
- h. Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib Sdr. ASEP datang kerumah Terdakwa memberi tahu bahwa "NANTI JAM 22.00 NYAMPER KE RUMAH TERDAKWA YA KITA USAHA SOAL UDAH GA ADA UANG" kemudian setelah memberitahu, Sdr. ASEP langsung pulang kerumahnya karna rumahnya tidak jauh dari rumah saya, pada jam 22.00 Wib Terdakwa langsung berangkat menuju rumah sdr ASEP untuk melakukan usaha, setelah sampai rumah Sdr. ASEP, kami berdua langsung berangkat ke bandung (daerah Pasteur) namun pada saat sampai di bandung jam 02.00 Wib Terdakwa dengan Sdr. ASEP keliling kota bandung untuk mencari incaran (kendaraan yang dapat di curi) namun setelah Terdakwa dan Sdr. ASEP keliling kota bandung ternyata tidak ada hasil hingga pukul 05.00 Wib, karna sudah tidak ada hasil Terdakwa dan Sdr. ASEP Kembali pulang namun pada saat Kembali pulang Terdakwa dan Sdr. ASEP sepanjang jalan pulang sambil mengincar kendaraan yang dapat dicuri, setelah setengah perjalanan tepatnya di Komplek Permata Blok Q5 No. 4 RT. 09 RW. 05 Desa Tanimulya Kec.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Sdr. ASEP melihat kendaraan yang gampang untuk dicuri kemudian Terdakwa dan Sdr. ASEP menghampiri kendaraan tersebut lalu Sdr. ASEP melakukan aksinya dengan mengeluarkan kunci T/Astag untuk merusak kendaraan dan Terdakwa sebagai joki memantau situasi, ketika kendaraan sudah ada dalam kuasa Sdr. ASEP lalu Terdakwa dan Sdr. ASEP kabur menuju arah pulang.

i. Bahwa Terdakwa dengan Sdr. ASEP pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebanyak 14 kali hanya 8 kali yang berhasil diantaranya:

- j. 1 (satu) Unit kendaraan R2 Merk Honda Beat di daerah ngamprah
- k. 1 (satu) Unit kendaraan R2 Merk Honda Vario di daerah padalarang
- l. 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk Suzuki PickUp di daerah padalarang
- m. 1 (satu) Unit kendaraan R2 Merk Honda Beat di daerah bandung
- n. 1 (satu) Unit kendaraan R2 Merk Honda Vario di daerah bandung
- o. 1 (satu) Unit kendaraan R2 Merk Honda Beat di daerah bandung
- p. 1 (satu) Unit kendaraan R2 Merk Honda Vario di daerah bandung
- q. 1 (satu) Unit kendaraan R2 Merk Honda Beat di daerah bandung
- r. Bahwa Terdakwa dengan Sdr. ASEP menjual kendaraan hasil tindak pidana pencurian dengan pemberatan kepada Sdr. BEDONG sebagai berikut:-
- s. Kendaraan R2 Merk Honda Beat dijual dengan harga Sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- t. Kendaraan R2 Merk Honda Vario dijual dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- u. Kendaraan R4 merk Suzuki Pick Up dijual dengan harga sebesar Rp. 8.000.000,- (delapam juta rupiah)
- v. Bahwa hasil dari penjualan kendaraan tersebut, Terdakwa mendapatkan diantaranya :
- w. Hasil dari kendaraan R2 mendapatka sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- x. Hasil dari kendaraan R4 mendapatkan sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata mainan.
- 5 (lima) buah mata astag.
- 1 (satu) buah gagang astag.
- 2 (dua) buah kunci Honda.
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Merek Honda Beat Tahun 2023 warna biru Nomor Polisi : D-6923-SBV Nomor Rangka : MH1JM913XPK424056 Nomor Mesin : JM91E34119166 STNK NATASYA JULIAN MILE.
- 1 (satu) buah helm Honda warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata mainan.
- 5 (lima) buah mata astag.
- 1 (satu) buah gagang astag.
- 2 (dua) buah kunci Honda.
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Merek Honda Beat Tahun 2023 warna biru Nomor Polisi : D-6923-SBV Nomor Rangka : MH1JM913XPK424056 Nomor Mesin : JM91E34119166 STNK NATASYA JULIAN MILE.
- 1 (satu) buah helm Honda warna hitam.

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Komplek Permata Blok Q5 No. 4 RT. 09 RW. 05 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab Bandung Barat pada Hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira jam 10.30 WIB.

Bahwa objek yang Terdakwa lakukan dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah: 1 (satu) Unit Kendaraan R2 Merk Honda Beat Tahun 2023 Wama Biru Nopol: D 6923 SBV Noka: MH1JM913XPK424056 Nosin: JM913XPK424056

Bahwa peran-peran pada saat tindak pidana pencurian dengan pemberatan diantaranya:

Terdakwa sendiri sebagai Joki yang mengawasi sekitar

Sdr. ASEP sebagai pemetik yang melakukan aksinya

Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib Sdr. ASEP datang kerumah Terdakwa memberi tahu bawha "NANTI JAM 22.00 NYAMPER KE RUMAH TERDAKWA YA KITA USAHA SOAL UDAH GA ADA UANG" kemudian setelah memberitahu, Sdr. ASEP

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pulang karena rumahnya tidak jauh dari rumah saya, pada jam 22.00 Wib Terdakwa langsung berangkat menuju rumah sdr ASEP untuk melakukan usaha, setelah sampai rumah Sdr. ASEP, kami berdua langsung berangkat ke bandung (daerah Pasteur) namun pada saat sampai di bandung jam 02.00 Wib Terdakwa dengan Sdr. ASEP keliling kota bandung untuk mencari incaran (kendaraan yang dapat di curi) namun setelah Terdakwa dan Sdr. ASEP keliling kota bandung ternyata tidak ada hasil hingga pukul 05.00 Wib, karna sudah tidak ada hasil Terdakwa dan Sdr. ASEP Kembali pulang namun pada saat Kembali pulang Terdakwa dan Sdr. ASEP sepanjang jalan pulang sambil mengincar kendaraan yang dapat dicuri, setelah setengah perjalanan tepatnya di Komplek Permata Blok Q5 No. 4 RT. 09 RW. 05 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab Bandung Barat Sdr. ASEP melihat kendaraan yang gampang untuk dicuri kemudian Terdakwa dan Sdr. ASEP menghampiri kendaraan tersebut lalu Sdr. ASEP melakukan aksinya dengan mengeluarkan kunci T/Astagh untuk merusak kendaraan dan Terdakwa sebagai joki memantau situasi, ketika kendaraan sudah ada dalam kuasa Sdr. ASEP lalu Terdakwa dan Sdr. ASEP kabur menuju arah pulang. Bahwa Terdakwa dengan Sdr. ASEP pada saat melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebanyak 14 kali hanya 8 kali yang berhasil diantaranya:

- 1 (satu) Unit kendaraan R2 Merk Honda Beat di daerah ngamprah
- 1 (satu) Unit kendaraan R2 Merk Honda Vario di daerah padalarang
- 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk Suzuki PickUp di daerah padalarang
- 1 (satu) Unit kendaraan R2 Merk Honda Beat di daerah bandung
- 1 (satu) Unit kendaraan R2 Merk Honda Vario di daerah bandung
- 1 (satu) Unit kendaraan R2 Merk Honda Beat di daerah bandung
- 1 (satu) Unit kendaraan R2 Merk Honda Vario di daerah bandung
- 1 (satu) Unit kendaraan R2 Merk Honda Beat di daerah bandung

Bahwa Terdakwa dengan Sdr. ASEP menjual kendaraan hasil tindak pidana pencurian dengan pemberatan kepada Sdr. BEDONG sebagai berikut:-

- Kendaraan R2 Merk Honda Beat dijual dengan harga Sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Kendaraan R2 Merk Honda Vario dijual dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
- Kendaraan R4 merk Suzuki Pick Up dijual dengan harga sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa hasil dari penjualan kendaraan tersebut, Terdakwa mendapatkan

diantaranya :

Hasil dari kendaraan R2 mendapatka sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Hasil dari kendaraan R4 mendapatkan sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 363 Ayat (1)**

ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Unsur diwaktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**
4. **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau leih dengan bersekutu;**
5. **Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja termasuk terdakwa dapat menjadi pelaku atau subyek tindak pidana, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam artian manusia (*Natuurlijke Person*) dan bukan orang dalam artian badan hukum (*Recht Person*), yang dapat memikul pertanggung jawaban pidana dan melakukan perbuatan pidana.

Fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, daripadanya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa dengan sendirinya proses perkara ini terdakwa sendiri-sendiri dapat memberikan keterangan dan tanggapan, baik atas pertanyaan penyidik, Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian terdakwa I dan terdakwa II adalah orang/manusia yang sehat rohani dan jasmani, yang mampu menilai perbuatan yang dilakukannya dan akibat-akibat yang menyertainya.

Bahwa benar terdakwa I yang dihadapkan di persidangan ini, adalah benar **Terdakwa I Asep als APEW** dan **Terdakwa II Komarudin als Komar** yang beridentitas sebagaimana tercantum diatas, yang didakwa telah melakukan **tindak pidana pencurian**.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan petunjuk yang dihubungkan satu sama lain serta pengamatan selama persidangan dapat dipastikan bahwa **Terdakwa I Asep als APEW** dan **Terdakwa II Komarudin als Komar** adalah seorang yang sehat akal pikirannya atau berpikiran waras / normal, sehingga dengan demikian tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.

Kesemuanya apabila ditinjau dari persesuaian satu dengan yang lainnya, menurut hukum terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa **Terdakwa I Asep als APEW** dan **Terdakwa II Komarudin als Komar** telah memenuhi unsur "Barang siapa" menurut pengertian yang telah diuraikan di atas.

Dengan demikian unsur ini menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

- 1. Unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** Istilah yang sering digunakan oleh para pakar hukum berkaitan dengan pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau secara bersama- sama. Pengertian bersama-sama menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Hal ini sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh yurisprudensi. Dengan demikian baru dapat dikatakan ada pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama apabila dua orang atau lebih bertindak. Berdasarkan keterangan di depan persidangan, Persekutuan kedua terdakwa ini terlihat dengan jelas. • Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I mendatangi rumah Terdakwa II dan menyampaikan idenya untuk mengajak Terdakwa II bekerja sama melakukan pencurian kemudian Terdakwa II menyanggupinya, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II mempersiapkan peralatan yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai pencurian yakni 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Honda Beat Street, 1 (satu) buah kunci T, 5 (lima) buah mata astag, dan 1 (satu) buah pistol mainan, kemudian di hari yang sama sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa II membawa motor untuk menjemput Terdakwa I setelah itu langsung berangkat menuju daerah Pasteur Kota Bandung untuk mencari target hingga pukul 03.00 WIB namun target tidak ditemukan, lalu sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk pulang ke rumah namun di tengah perjalanan Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unite kendaraan roda dua Merk Honda Beat Tahun 2023 Warna Biru Nopol: D 6923 SBV Noka: MH1JM913XP424056 Nosin: JM91E34119166 a.n. NATASYA JULIAN MILE yang terparkir di dalam garasi rumah di Komplek Permata Blok Q5 No. 4 RT 9 RW 5 Desa Tanimulya Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat, kemudian Terdakwa I turun dari motor dan langsung masuk ke dalam garasi yang pada saat itu gerbangnya tidak terkunci lalu mengeluarkan astag/ kunci T dan langsung merusak kunci kontak kendaraan tersebut sedangkan Terdakwa II bertugas memantau situasi sekitar, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi membawa 1 (satu) unite kendaraan roda dua Merk Honda Beat Tahun 2023 Warna Biru Nopol: D 6923 SBV tersebut

Dengan demikian unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat, atau memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan aksinya terbukti melakukan pembongkaran, pengrusakan, dan pemanjatan. Para terdakwa pergi menuju area gudang CV Bhatari Duta Persada yangmana dalam kondisi terkunci, Terdakwa I menendang pintu tersebut menggunakan kaki hingga pintu tersebut rusak dan berlubang. Sesampainya di dalam para terdakwa melihat 1 (satu) unit Mesin Las merk CALDWELL, 1 (satu) unit Mesin Las merk RILON, 1 (satu) unit Mesin Gerinda merk BOSCH, 1 (satu) unit Mesin Gerinda merk MAKITA dan 1 (satu) unit Mesin Potong merk MAKTEC yang tersimpan di dalam Gudang tersebut lalu seketika mengambil barang-barang tersebut untuk dibawa pulang ke Rumah Terdakwa I di daerah Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung persyaratan dan tata cara pendaftaran psikotropika yang berupa obat. Bahwa sekira pukul 23.30 Saksi

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endang saat sedang melakukan ronda melihat pada saat para terdakwa sedang membawa 1 (satu) unit Mesin Las merk CALDWELL, 1 (satu) unit Mesin Las merk RILON, 1 (satu) unit Mesin Gerinda merk BOSCH, 1 (satu) unit Mesin Gerinda merk MAKITA dan 1 (satu) unit Mesin Potong merk MAKTEC milik CV Bhatari Duta Persada dan saat saksi Endang menanyakan kepada Terdakwa sedang apa dijawab oleh Terdakwa I yang bersangkutan baru pulang bekerja namun karena curiga Saksi Endang menelepon Saksi Christi Pratiwi untuk melakukan konfirmasi dan diketahui bahwa para terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut tanpa persetujuan pemiliknya;

Dengan demikian unsur pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat, atau memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHPidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, Majelis menilai pembelaan tersebut hanyalah menyangkut pengakuan atas kesalahannya dan selanjutnya memohon keringanan hukuman sehingga materi pembelaan Terdakwa tersebut tidak mempengaruhi aspek tuduhan maupun tuntutan perkara ini, dengan demikian pembelaan Terdakwa tidak dapat membebaskan Terdakwa dari ruang lingkup tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata mainan, 5 (lima) buah mata astag, 1 (satu) buah gagang astag, 1 (satu) buah helm Honda warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka **dirampas untuk dimusnahkan**,

- 2 (dua) buah kunci Honda.
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Merek Honda Beat Tahun 2023 warna biru Nomor Polisi : D-6923-SBV Nomor Rangka : MH1JM913XPK424056 Nomor Mesin : JM91E34119166 STNK NATASYA JULIAN MILE.

Dikembalikan kepada saksi Natasya Julian Mille

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kunci Honda. 1 (satu) unit kendaraan roda dua, Merek Honda Beat Tahun 2023 warna biru Nomor Polisi : D-6923-SBV Nomor Rangka : MH1JM913XPK424056 Nomor Mesin : JM91E34119166 STNK NATASYA JULIAN MILE yang telah disita dari NATASYA JULIAN MILE maka dikembalikan kepada NATASYA JULIAN MILE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa jujur, tidak berbelit-belit dan kooperatif
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan

*Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke 4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Terdakwa I Asep als APEW dan Terdakwa II**

Komarudin als Komar terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Asep als APEW dan Terdakwa II Komarudin als Komar** masing masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan**,

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para **Terdakwa** tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang bukti berupa :

1 (satu) buah senjata mainan.

5 (lima) buah mata astag.

1 (satu) buah gagang astag.

1 (satu) buah helm Honda warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

2 (dua) buah kunci Honda.

1 (satu) unit kendaraan roda dua, Merek Honda Beat Tahun 2023 warna biru
Nomor Polisi : D-6923-SBV Nomor Rangka : MH1JM913XPK424056 Nomor
Mesin : JM91E34119166 STNK NATASYA JULIAN MILE.

Dikembalikan kepada saksi Natasya Julian Mille

6. Menetapkan supaya **terdakwa** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 - (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh kami, Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H, Jasael, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mochammad Ikhsan Afgani, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh M Ilham Satriana, S.H., Penuntut Umum dan Para **Terdakwa** menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.,M.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasael, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mochammad Ikhsan Afgani, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1039/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)